



SISTEM WHISTLEBLOWING PT NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING Tbk.

Pengantar :

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian dan *Good Corporate Governance* dengan menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan (pelaporan), maka perlu dirumuskan kebijakan *whistleblowing system* secara jelas, mudah dimengerti, dan dapat diimplementasikan secara efektif agar memberikan dorongan serta kesadaran kepada karyawan dan pejabat PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk, untuk melaporkan tindakan ketidaksesuaian, pelanggaran terhadap hukum, peraturan perusahaan, kode etik, dan benturan kepentingan yang terjadi di Perseroan.

Definisi:

Whistleblowing system (pengaduan pelanggaran) merupakan sarana komunikasi bagi pihak internal perusahaan untuk melaporkan perbuatan/perilaku/kejadian yang berhubungan dengan tindakan ketidaksesuaian, pelanggaran terhadap hukum, peraturan perusahaan, kode etik, dan benturan kepentingan yang dilakukan oleh pelaku di internal perusahaan. Pengaduan harus didasari itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi ataupun didasari kehendak buruk/fitnah serta dilampiri bukti-bukti yang cukup akurat terhadap tindakan pelanggaran tersebut.

Jenis-jenis perbuatan yang tergolong ketidaksesuaian dan bisa dilaporkan dalam *whistleblowing* seperti :

- Kecurangan
- Penipuan
- Penggelapan asset
- Pembocoran informasi
- Tindak pidana, dan
- Tindakan-tindakan lainnya yang serupa.

Tujuan :

Sebagai sarana bagi pelapor untuk melaporkan tindakan ketidaksesuaian, pelanggaran terhadap hukum, peraturan perusahaan, kode etik, dan benturan kepentingan tanpa rasa takut atau khawatir karena dijamin kerahasiaannya. Selain itu sistem ini dapat mendeteksi dan mencegah tindakan-tindakan ketidaksesuaian sedini mungkin.

Sarana Pengaduan:

1. Email

Sekretaris perusahaan akan membuat satu email khusus untuk menerima dan menampung segala aduan atau laporan. Email menjadi sarana yang sangat aman dalam menjaga privasi pihak yang membuat laporan.

Contoh : pengaduan@nusakonstruksi.com

2. Surat

Pelapor dapat melaporkan aduan mereka dengan mengirimkan surat kepada bagian pengaduan (Biro Corporate Secretary) dan dikirimkan ke alamat kantor pusat untuk kemudian dicek dan ditindaklanjuti



3. Kotak Saran, Kritik, dan Aduan lainnya

Kotak saran ini diusulkan diletakkan pada pintu masuk/resepsionis kantor pusat NKE dimana pelapor dapat langsung menuliskan dan memasukkan saran, kritik, dan aduan lainnya pada kotak yang telah disediakan

Hal yang Harus Dipenuhi Pelapor:

Laporan yang disampaikan harus berhubungan dengan:

- Tindakan Ketidaksesuaian
- Pelanggaran hukum
- Pelanggaran peraturan perusahaan
- Pelanggaran kode etik
- Pelanggaran benturan kepentingan
- Dll.

Untuk mempermudah dan mempercepat proses tindak lanjut, berikut ini adalah hal-hal yang harus dipenuhi oleh pelapor dalam menyampaikan pengaduannya:

- Memberikan informasi mengenai identitas diri pelapor untuk memudahkan komunikasi dengan pelapor, sekurang-kurangnya:
 - Nama pelapor
 - Nomor telepon/alamat *e-mail* yang dapat dihubungi
- Harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggung jawabkan (3W & 1H) yang meliputi:
 - Masalah yang dilaporkan (*What*)
 - Pihak yang terlibat (*Who*)
 - Waktu kejadian (*When*)
 - Bagaimana terjadinya (*How*)
 - Bukti-bukti yang mendukung indikasi pelanggaran tersebut

Perlindungan Bagi Pelapor:

Atas laporan yang terbukti kebenarannya, NKE akan memberikan jaminan perlindungan terhadap pelapor. Perlindungan bagi pelapor meliputi:

- Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan yang disampaikan
- Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan pelapor
- Jaminan perlindungan kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak terlapor

Pemberian Sanksi

Apabila berdasarkan hasil investigasi terbukti terlapor melakukan *fraud*/pelanggaran, maka pejabat pemutus akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rewards/Penghargaan

Perseroan akan memberikan penghargaan dalam bentuk tertulis dan material yang nilainya akan ditentukan kemudian sesuai dengan tingkat potensi kerugian yang terjadi akibat pelanggaran tersebut dan apabila sudah terbukti kebenaran laporan.

Direktur Utama
PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk.

Djoko Eko Suprastowo